



KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Nomor SOP	7 Tahun 2026
Tanggal Pembuatan	25 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	25 Juni 2026
Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur  Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. NIP / 197404051998031006
Nama SOP	LAYANAN PERSETUJUAN PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Dasar Hukum : - UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem-nya; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan dan Peragaan; - PP No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri.	Kualifikasi Pelayanan : - Memiliki kemampuan koordinasi - Mengetahui dan memahami hal-hal terkait pengambilan atau penangkapan jenis tumbuhan dan satwa liar. - Mengetahui peraturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Keterkaitan : -	Peralatan/Perlengkapan - Alat tulis kantor - Komputer - Printer - Jaringan internet
Peringatan : Apabila petugas layanan tidak menguasai bidang, dapat berakibat pada ketidaksesuaian informasi	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Layanan	Petugas Lapangan	Kepala Bidang Wilayah	Kepala Bidang Teknis	Kepala Balai Besar	Arsip aris	Pejabat Penagih PNPB	Bendahara penerima	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (Jam kerja)	Output	Keterangan
1	Pemohon menyampaikan permohonan Persetujuan pengambilan atau penangkapan jenis tumbuhan dan satwa liar kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur.										- Pemohon adalah pemegang Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL dalam negeri; atau pengumpul Jenis TSL. - Proposal (identitas pemohon dan daftar nama orang yang mengambil atau menangkap Jenis TSL.	1 jam		Pemohon membuat surat permohonan dengan melampirkan berkas persyaratan.
2	Petugas layanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas pemohon											8 jam		Apabila ada kelengkapan berkas persyaratan yang kurang, pemohon akan diminta untuk melengkapi.
3	Kepala Balai Besar memerintahkan Petugas Lapangan melalui penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)											1 jam	Surat Tugas	
4	Petugas Lapangan melakukan BAP										pengecekan kelengkapan persyaratan dan lokasi penampungan	8 Jam	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Apabila ada ketidak-kesesuaian persyaratan, maka pemohon diminta untuk melakukan perbaikan.
5	Kepala Bidang Wilayah memverifikasi BAP yang telah dibuat oleh petugas lapangan dan membuat surat pengantar persetujuan Kepala Balai.										Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	8 Jam	Pengantar Persetujuan Kepala Balai	
6	Petugas layanan melakukan kajian teknis dan administratif, dan membuat draf Keputusan Kepala Balai tentang Persetujuan Pengambilan atau Penangkapan Jenis TSL.										Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis dan dokumen persyaratan.	8 jam	Draf Keputusan Kepala Balai Besar	
7	Kepala Bidang Teknis memverifikasi kajian teknis dan administratif serta draft Keputusan Kepala Balai yang dibuat oleh Petugas Layanan										Kajian teknis dan administratif dan draf Keputusan Kepala Balai Besar	2 jam		



No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Layanan	Petugas Lapangan	Kepala Bidang Wilayah	Kepala Bidang Teknis	Kepala Balai Besar	Arsip aris	Pejabat Penagih PNB	Bendahara penerima	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (Jam kerja)	Output	Keterangan
														
8	Kepala Balai Besar menandatangani Keputusan Kepala Balai Besar tentang Persetujuan pengambilan atau penangkapan jenis tumbuhan dan satwa liar.											1 Jam	Keputusan Kepala Balai Besar	
9	Pemberian Nomor SK Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Balai Besar											1 jam	Nomor SK Persetujuan	
10	Pengarsipan Dokumen Produk oleh Arsiparis										Salinan Keputusan Kepala Balai Besar	1 Jam	Arsip Dokumen	
11	Pejabat penagih membuat surat tagihan pembayaran PNB atas jenis TSL yang diambil/ditangkap.											8 jam	Surat tagihan PNB	
12	Pemohon melakukan pembayaran PNB ke Rekening Bendahara Penerima										Surat tagihan PNB	1 jam	Bukti pembayaran PNB	
13	Bendahara Penerima melakukan cek dan validasi setoran PNB serta melaporkan pembayaran PNB Kepada Kuasa Pengelola PNB										Bukti pembayaran PNB	8 jam		
14	SK Persetujuan Pengambilan atau Penangkapan Jenis TSL disampaikan kepada Pemohon.											1 jam		Layanan persetujuan pengambilan atau penangkapan jenis tumbuhan dan satwa liar selesai.